

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – KPU KABUPATEN BINTAN
2026

Kpt KPU BINTAN 7 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas; sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan Periode Tahun 2023 – 2028.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang nomor 28 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komsu Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2026
- Lampiran : 4 Halaman